

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI



Nomor :

Tahun : 1996

Seri : B No. :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 6 TAHUN 1997

T E N T A N G

RETRIBUSI KEBERSIHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1985 tentang Retribusi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan Daerah sekarang ini ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan, pengangkutan dan pembuangan sampah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kutai Nomor 23 Tahun 1985 tentang Retribusi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas dan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tentang Retribusi Kebersihan, Pengangkutan dan Pembuangan Sampah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Drt. Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara No. 1288) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1980 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan-Perubahan Peraturan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1983 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II dan Retribusi Daerah Tingkat I ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kebersihan dan Keindahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
10. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai ;
- d. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- f. Kepala Keluarga adalah Seorang Kepala Keluarga yang bertempat tinggal dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang memberi nafkah (Konseitner) baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mempunyai mata pencarian sendiri dan

tinggal di rumah sendiri maupun menyewa rumah orang lain ;

- g. Pengusaha adalah orang atau Badan Hukum yang menjalankan usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- h. Sampah adalah setiap bentuk barang padat atau cairan yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi baik yang berasal dari Kantor, perorangan, rumah tangga, perusahaan, toko, warung makanan dan minuman serta lingkungan, khususnya tempat-tempat umum ;
- i. Tempat sampah adalah tempat-tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

BAB II

KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Setiap Kepala Keluarga dan Pengusaha dilarang membuang sampah disembarang tempat atau sungai ;
- (2) Setiap penghuni atau pemakai persil dengan dikoordinasi Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan rumahnya ;
- (3) Sampah-sampah yang berasal dari tiap penghuni atau pemakai persil harus dikumpulkan pada tempat sampah ;
- (4) Setiap penjual yang berjualan tidak menetap harus mengumpulkan sampah dari lingkungannya dan diwajibkan membuang ketempat sampah ;
- (5) Pemilik/pemakai toko, warung dan tempat usaha lainnya diwajibkan membersihkan, mengumpulkan dan membuang ketempat sampah ;
- (6) Setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan baik ditempat umum, maupun dijalan umum ;
- (7) Setiap orang atau pengusaha yang mengangkut bahan galian Golongan C dan benda padat lainnya dilarang mengotori dan atau menimbulkan sampah ditempat umum maupun dijalan umum.

BAB III

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 3

- (1) Khusus dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan terhadap sampah, baik ditempat umum, pasar dan parit atau selokan di dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dilakukan oleh Dinas Cipta Karya ;
- (2) Untuk meningkatkan budaya bersih dan budaya tertib dalam waktu tertentu, semua Dinas dan Instansi serta masyarakat di bawah koordinasi Dinas Cipta

Karya melaksanakan kebersihan, pengangkutan dan pembuangan sampah ;

- (3) Dalam waktu tertentu sampah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diangkut oleh petugas ketempat pembuangan akhir yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Pengaturan pembuatan tong atau tempat sampah, bentuk dan dimana diletakkan serta pengangkutannya dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Camat ;
- (5) Pelaksanaan pembuatan tong atau tempat sampah bagi kecamatan yang dimaksud ayat (4) pasal ini dilakukan oleh Dinas Cipta Karya ;

Pasal 4

- (1) Pada setiap acara keramaian umum penanggung jawab acara harus menempatkan petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari keramaian tersebut ;
- (2) Pembersihan dimaksud pasal 1 ayat ini dapat dilaksanakan oleh petugas Dinas Cipta Karya dan petugas Kecamatan atas permintaan dan beban biaya dari penanggung jawab keramaian tersebut.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga dan pengusaha yang berdiam baik didalam Ibukota Kabupaten maupun Ibukota Kecamatan, diwajibkan membayar retribusi ;
- (2) Retribusi dipungut setiap bulan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah yang diperbantukan di Kecamatan dan menyetorkannya pada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pembebasan Retribusi dilakukan terhadap rumah-rumah lembaga sosial serta tempat-tempat ibadah keagamaan.

BAB V

KETENTUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya tarif Retribusi Kebersihan, Pengangkutan dan Pembuangan Sampah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, ditetapkan setiap bulan sebagai berikut :

1. Rumah tinggal Rp. 500,00

2. Kegiatan Usaha :

a. Hotel	Rp. 5.000,00
b. Restoran/Rumah Makan dan sejenisnya	Rp. 5.000,00
c. - Warung makanan dan minuman permanen	Rp. 1.500,00
- Warung makanan dan minuman yang bergerak (kaki lima)	Rp. 1.000,00
d. Pabrik/Perusahaan Teknik/Bengkel :	
- Pabrik Besar	Rp. 15.000,00
- Pabrik Kecil	Rp. 5.000,00
- Perusahaan Teknik	Rp. 12.500,00
- Bengkel Besar	Rp. 10.000,00
- Bengkel Kecil	Rp. 5.000,00
e. Bioskop	Rp. 5.000,00
f. Perusahaan Angkutan/Gudang	Rp. 10.000,00
g. Home Industri (Industri Rumah Tangga)	Rp. 2.500,00
h. Perusahaan Jasa/Bank	Rp. 10.000,00
i. Gedung-gedung Pertemuan/Pertunjukan	Rp. 5.000,00

3. Toko :

a. Toko Besar (Distributor)	Rp. 7.500,00
b. Toko Kecil	Rp. 2.500,00
c. Kelontongan	Rp. 1.500,00

4. Pasar dan Pusat Perbelanjaan :

a. Pasar per petak	Rp. 1.000,00
b. Pusat Perbelanjaan per petak	Rp. 2.000,00

5. Kantor Dinas, Jawatan, Instansi Pemerintah Sipil dan ABRI Rp. 2.500,00

6. Asrama Pelajar/Mahasiswa, Sekolah Pemerintah dan Swasta Rp. 1.500,00

7. Rumah Sakit Rp. 10.000,00 |

8. Poliklinik, Puskesmas, Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium, dan Apotik Rp. 5.000,00

BAB VI

KETENTUAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dibayar setiap bulan dan dapat juga dibayar untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan ;
- (2) Wajib Retribusi harus diberikan bukti penerimaan yang jenis/bentuknya ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas petunjuk Kepala Daerah ;
- (3) Bukti Pembayaran Retribusi harus disimpan dan sewaktu-waktu dapat diperlihatkan kepada petugas yang apabila dilakukan pemeriksaan.

Pasal 9

Kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pungutan diberikan upah pungut sebesar 5% dari jumlah hasil pungutan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidik, para penyidik sebagaimana dalam pasal 11 Peraturan Daerah berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Pemasukan rumah ;

- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB IX

KETENTUAN PERELIHAN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 23 Tahun 1985 tentang Retribusi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di : Tenggarong

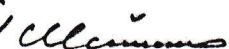
Pada tanggal : 3 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

KETUA,

H.M. RIFAT SALMANI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,


DRS. H. A.M. SULAIMAN